

KONTRIBUSI BMT AL-MUHAJIRIN DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI TIBAN INDAH, KOTA BATAM



Neri Aslina¹, Diana Eravia², Hasbullah Siregar³

*Korespondensi :

Email:
neriaslina@yahoo.co.id

Afiliasi Penulis:

^{1, 3} STAI Ibnu Sina Batam,
Indonesia

² UIN Syarif Kasim Riau,
Indonesia

Riwayat Artikel :

Penyerahan : 12 Februari 2023
Revisi : 9 Juni 2023
Diterima : 16 Juni 2023
Diterbitkan : 31 Juni 2023

Kata Kunci :

Baitul Maal Wat Tamwil,
Mikro dan Usaha Menengah

Keyword :

Baitul Maal Wat Tamwil,
Micro and Medium
Enterprises

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BMT pada pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah di Kota Batam. Penelitian ini bersifat kualitatif dan mengambil lokasi di BMT Al Muhajirin Kelurahan Tiban Indah kecamatan Sekupang Batam. Pengambilan data dilakukan dengan teknik Observasi dan Wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Nasabah dan pengelola usaha mikro kecil BMT Al Muhajirin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BMT Al –Muhajirin dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di Tiban Indah sudah maksimal, hal ini dibuktikan dengan dibukanya lapangan pekerjaan diberbagai sektor dan menyerap tenaga kerja sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat kecil atau kurang mampu. Disamping itu untuk mengembangkan usaha Mikro kecil dan menengah juga dilaksanakan pelatihan –pelatihan bagi para pelaku usaha serta mempermudah pelayanan Pembiayaan di BMT Al –Muhajirin. Kontribusi BMT Al –Muhajirin dalam pengembangan usaha Mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tiban Indah Kota Batam sangat dirasakan manfaatnya oleh para pelaku UMKM dan masyarakat kurang mampu yang menjadi pelaku utama usaha tersebut. Bagi masyarakat Kota Batam keberadaan BMT Al Muhajirin merupakan wujud aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian yang berdasarkan prinsip syariah dan diharapkan mampu mengeluarkan masyarakat kecil dari kemiskinan.

Abstract

This study aims to determine the role of BMT Al-Muhajirin in financing small and medium businesses in Tiban Indah. BMT Al Muhajirin is the place of this research. This qualitative research uses observation and interviews. Researchers who were directly involved with BMT Al Muhajirin and micro and small business clients conducted observations and interviews. This research shows that the role of UMKM BMT Al-Muhajirin in the development of micro, small and medium enterprises in Tiban Indah has been maximized. This is evidenced by the emergence of jobs in various regions to absorb labor and improve people's welfare, especially for small or underprivileged communities. BMT Al-Muhajirin helps the growth of small and medium businesses through training and ease of financing. One of the reasons why UMKM BMT Al-Muhajirin is very important for the development of UMKM in Tiban Indah, Batam City is because the development of UMK is closely related to the poor. Main actor in the company. BMT Al-Muhajirin is one of the sharia financial institutions that emerged as a response to the increasing desire from communities who want to do business with sharia principles to stop small people from poverty.

PENDAHULUAN

Di masyarakat industri kontemporer, lembaga keuangan memainkan peran penting dalam pengembangan dan pertumbuhan ekonomi. Produksi skala besar yang membutuhkan investasi besar tidak mungkin dilakukan tanpa bantuan lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat besar dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) di masyarakat karena mereka membantu pengusaha mendapatkan tambahan modal melalui mekanisme kredit dan menjadi tumpuan investasi melalui mekanisme penghematan (Rais et al., 2023).



Koperasi Syariah atau lebih dikenal dengan *BaitulMaalwat Tamwil* (BMT) termasuk salah satu lembaga keuangan syariah yang beroperasi dalam skala mikro (Basyirah et al., 2023). Fungsi dari BMT adalah menghimpun dan menyalurkan dana kepada paraanggotanya (Imaniyati & BAKTI, 2010). BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) atau yang sepadan dengan BMT adalah Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, berusaha menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro, kecil dan menengah, dalam rangka mengangkat derajat dari martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin (Huda, 2022).

BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu *Baital Maal* dan *Bait at-Tamwil*. *Bait al-Maal* adalah lembaga keuangan Islam yang memiliki kegiatan utama menghimpun dana dan mendistribusikan dana ZISWAHIB (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Hibah) (Huda, 2022). Pendistribusian dana ZISWAHIB harus sesuai dengan aturan – aturan agama Islam dan manajemen keuangan modern yang ditujukan kepada yang berhak menerimanya salah satunya adalah para *mustahiq* (UNIBA & Nourma Dewi, 2017).

Kegiatan utama BMT adalah mengumpulkan dan menghimpun dana dari masyarakat baik berupa tabungan atau simpanan kemudian menyalurkan dana tersebut melalui pembiayaan untuk usaha – usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah (Sudjana & Rizkison, 2020). Potensi UMKM diTiban Indah, Kota Batam: Tiban Indah memiliki potensi yang besar dalam sektor UMKM karena UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi. Kegiatan utama BMT adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atau tabungan dan kemudian menyalurkan melalui pembiayaan usaha masyarakat yang produktif dan menguntungkan sesuai dengan sistem ekonomi syariah (Sudjana & Rizkison, 2020).

Adanya keterbatasan akses dalam pembiayaan, maka hal ini menyebabkan UMKM di Tiban Indah, Kota Batam mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti bank (Maulani et al., 2023). Persyaratan yang ketat, agunan yang sulit dipenuhi, dan proses yang rumit sering menjadi hambatan bagi UMKM untuk mendapatkan dana yang mereka butuhkan (Widianita et al., 2023).

Keberadaan BMT Al – Muhajirin di Tiban Kota Batam merupakan sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang memiliki potensi besar untuk memainkan peran penting dalam mendukung pengembangan UMKM yang ada di wilayah Tiban Kota Batam. BMT Al – Muhajirin dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel kepada UMKM, dengan mempertimbangkan prinsip – prinsip syariah dalam operasionalnya.

Pada awal berdirinya, BMT Al – Muhajirin memiliki modal awal sebesar Rp.43.000.000. Padatahun 2011, BMT Al – Muhajirin menerima Sertifikasi Operasional Sementara (SOS) dan memiliki legalitas dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) tingkat1 di Kepulauan Riau. Pada tahun 2012, Menteri Koperasi Republik Indonesia mengesahkan BMT Al – Muhajirin sebagai koperasi syariah dan dinyatakan sebagai koperasiaktif yang berada di bawah undang – undang. Diharapkan bahwa BMT ini akan memberikan bantuan kepada bisnis kecil dan menengah yang ada di Kota Batam. Penulis memilih judul karena BMT tidak banyak menginformasikan masyarakat tentang peran pembiayaan UMKM di masyarakat Tiban Indah.

Keberadaan serta peran BMT Al – Muhajirin dalam mengembangkan UMKM di Tiban Indah, Kota Batam telah memberikan manfaat secara yang signifikan kepada masyarakat. Meskipun demikian beberapa tantangan masih harus diatasi seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang keberadaan BMT Al – Muhajirin, minimnya jaringan kerjasama sehingga perlu memperbanyak dan memperkuat kerjasama antara BMT Al – Muhajirin dengan para pelaku UMKM bahkan membangun mitra kerja dengan pemerintah setempat. Kendala lainnya adalah kurangnya pengetahuan tentang dunia bisnis dan kurangnya kemampuan dalam manajemen keuangan. Di samping itu kendala dalam keterbatasan modal yang berdampak pada kekurangan dalam penyediaan bahan baku, hingga kesulitan dalam hal pemasaran bahkan dalam pengelolannya sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja. Dengan berfungsinya BMT Al – Muhajirin dalam pengembangan usaha mikro kecil berupa bertambahnya modal ataupun bertambahnya jenis usaha, maka akan berdampak terhadap bertambahnya tingkat penghasilan dan pendapatan yang secara langsung akan mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengangguran.

BMT sangat penting bagi masyarakat Tiban, terutama bagi masyarakat ekonomi kecil menengah ke bawah, seperti halnya koperasi. Koperasi, sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat, melakukan banyak hal untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan mitra usaha yang dapat membantu usaha kecil menghadapi pengusaha besar, terutama dalam hal permodalan, manajemen, dan pemberdayaan UKM untuk mengembangkan bisnis mereka. Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah solusi pendanaan untuk mengembangkan usaha kecil menengah. Penelitian tentang Kontribusi BMT Al – Muhajirin dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah di Tiban Indah, Kota Batam, diperlukan karena BMT ini terlibat dalam mengembangkan perekonomian masyarakat kecil menengah ke bawah (Azis et al., 2023).

Penelitian yang Penulis lakukan didasarkan atas beberapa alasan diantaranya minimnya sosialisasi dari pihak BMT atau koperasi syariah tentang adanya peran pembiayaan yang berbasis syariah dalam pembiayaan UMKM pada masyarakat Tiban Indah Kota Batam; minimnya pengetahuan masyarakat muslim pelaku UMKM dalam melakukan Pendanaan modal usaha di koperasi yang berbasis syariah; dan masih kurangnya sikap kepedulian masyarakat muslim terhadap pendanaan dan pinjaman yang bebas riba dan masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa pembiayaan dari koperasi konvensional.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana BMT Al Muhajirin membantu usaha mikro kecil menengah di masyarakat Tiban Indah Kota Batam dan apa saja faktor yang mendukung usaha mikro kecil menengah di BMT Al Muhajirin Tiban Indah Kota Batam. Menurut rumusan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi BMT Al Muhajirin dalam pembiayaan usaha mikro kecil menengah di masyarakat Tiban Indah Kota Batam.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*fieldresearch*) dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan metode wawancara, memperoleh informasi dari lokasi tertentu secara alami (tidak dibuat – buat). Penelitian ini difokuskan pada kajian studi kasus di lapangan yang diperoleh dari responden penelitian (Sugiyono, 2018).

Penelitian kualitatif bergantung langsung pada keterampilan, pengalaman, dan persetujuan pewawancara atau responden. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan umum dan mengidentifikasi persepsi, pendapat dan perasaan. Penelitian kualitatif secara langsung menargetkan keterampilan, pengalaman, dan pemahaman responden (Soekanto, 2007). Obyek penelitian merupakan bagian dari sumber informasi yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini terkait penelitian tentang kontribusi BMT Al – Muhajirin dalam meningkatkan perekonomian UMKM masyarakat di Tiban Kota Batam. Pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk memahami pandangan, pengalaman dan persepsi pemangku kepentingan terhadap kontribusi BMT Al – Muhajirin dalam pengembangan UMKM. Pendekatan kuantitatif dapat digunakan untuk mengumpulkan data pertumbuhan dan keberhasilan UKM binaan BMTAl – Muhajirin.

Desain penelitian menggunakan desain survei, studi kasus, dan kombinasinya. Survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang mewakili berbagai UKM yang telah menerima dana dari BMT Al – Muhajirin. Studi kasus dapat dilakukan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana BMT Al – Muhajirin mendorong pengembangan usaha kecil dan menengah di Tiban Indah, Kota Batam.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana jenis data dalam penelitian ini berupa penelitian yang diperoleh melalui temuan di lapangan sebagai objek penelitian. Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung diperoleh Peneliti dari lapangan, misalnya diperoleh dari wawancara langsung, kuesioner, dan percobaan. Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh melalui alat atau instrument penelitian, melainkan diperoleh dari hasil penelitian orang lain atau dari pusat data.⁶ Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sifat data lapangan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi beberapa sumber data, antara lain

Data primer merupakan sumber informasi yang diperoleh langsung dari pengumpul data. Sumber primer bersifat otoritatif dan terdiri dari penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara lapangan langsung dan observasi. Data sekunder adalah sumber data yang berasal dari catatan, buku, majalah atau sumber publikasi perusahaan, laporan pemerintah, artikel, buku seperti majalah teori dan lain – lain. Informasi ini memberikan penjelasan tentang materi primer yang diperoleh dari hasil penelitian para peneliti terdahulu yang terlibat dalam penelitian. BMT Al – Muhajirin berupaya memberi kontribusi dalam Meningkatkan Perekonomian UMKM Masyarakat di Tiban Kota Batam.

Teknik Pengumpulan Data

Fase utama dalam penelitian adalah strategi pengumpulan data karena pengumpulan data adalah tujuan mendasar dari penelitian. Penulis tidak akan memperoleh data yang sesuai dengan standar data yang telah ditetapkan tanpa mengetahui metode pengumpulan data. Data primer digunakan untuk mendapatkan data penelitian. Data primer dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lapangan.

Wawancara merupakan salah satu instrumen yang digunakan dalam metode penelitian untuk mengumpulkan data secara lisan.¹¹ Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan pengurus BMTAl – Muhajirin, pemilik UMKM yang telah mendapatkan pembiayaan, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Selain itu, pengumpulan data juga dapat melibatkan pengamatan langsung

di lapangan dan analisis dokumen terkait aktivitas BMT Al – Muhajirin dan UMKM di Tiban Indah, Kota Batam.

Teknik kedua yang digunakan adalah dokumentasi yang merupakan pencarian data terkait penelitian yang ditujukan mendapatkan informasi langsung dari lokasi penelitian, seperti buku – buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto, video, dan data terkait untuk penelitian ini. Penulis melakukan observasi terhadap perilaku atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi dengan teknik observasi.

Teknik Analisis Data

Prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagaimana diungkap oleh Sugiyono bahwa dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sebelum terjun ke lapangan, selama di lapangan, dan setelah penelitian lapangan selesai.¹² Analisis data studi ini dilakukan dengan menggunakan analisis data pendekatan kualitatif (misalnya, analisis konten, analisis tematik) untuk menganalisis data wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumen terkait. Pendekatan kuantitatif juga dapat digunakan dengan melakukan analisis statistik (misalnya, analisis regresi, analisis deskriptif) terhadap data survei atau data statistik terkait pertumbuhan UMKM yang mendapatkan pembiayaan dari BMT Al – Muhajirin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAITUL MAL WATTAMWIL (BMT)

Baital-Maal berasal dari bahasa Arab, "*bait*" yang berarti rumah, dan "*al-maal*" yang berarti harta. Secara harfiah, *Baital-maal* berarti tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. Secara istilah, *bait al-maal* memiliki makna yang lebih luas yaitu tempat pengumpulan harta, di mana harta yang sudah terkumpul tersebut perlu dikelola dan dijalankan sesuai syariah Islam (Huda & Heykal, 2010).

Baitat-tamwil berasal dari bahasa Arab yang berarti lembaga pengelolaan harta. *At- Tamwil* merupakan bentuk aktif dari kata *al- Maal*. Istilah ini merupakan kata aktif, karena *tamwil* berhubungan dengan pengembangan harta melalui pengelolaan secara ekonomi. Oleh karena itu, dalam pengelolaan harta di *Bait at-Tamwil* harus dilakukan secara produktif. Harta yang dikumpulkan dikelola oleh perusahaan. Dengan kata lain, fungsi *Bait at-Tamwil* adalah berfungsi ekonomi (*at-tijary*), dan keuntungan adalah hasilnya (Imaniyati & BAKTI, 2010).

Lembaga keuangan syari'ah mendefinisikan, bahwa yang dimaksud dengan *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, mengembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan masyarakat miskin (Kusuma et al., 2015) . BMT didirikan atas prakarsa dan pendanaan awal dari tokoh masyarakat setempat berdasarkan sistem ekonomi yang sehat: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan (Mursid, 2018).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Baitul Mal Wat Tamwil adalah lembaga keuangan mikro yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil, mendirikan usaha mikro dan kecil untuk mengangkat martabat orang miskin dan melindungi kepentingan mereka. Secara konsep, BMT memiliki dua peran *Baitul Tamwil* (*bait* yang berarti rumah, *at tamwil* berarti pengembangan harta). Oleh karena itu, BMT merupakan pusat usaha mandiri terpadu dengan kegiatan pengembangan usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan taraf

kegiatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah dan usaha kecil antara lain dengan mendorong kegiatan tabungan dan mendukung kegiatan pembiayaan (Wijaya et al., 2019).

Khusus di bidang transaksi akad dengan pola syariah sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Adnan & Ajija, 2015). BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang operasionalisasinya berbasis syariah. BMT merupakan campuran dari dua lembaga yaitu lembaga *Bait at-Tamwil*, yang merupakan lembagabisnis (*tijary*), dan *Baital-Maal*, yang merupakan lembaga sosial (*ta'awun*) dan/ atau lembaga pengelola keuangan produktif (investasi) (Sudjana & Rizkison, 2020). Variasi ini tentunya berdampak pada penerima manfaat dan sumber pendanaan tersebut. Dengan demikian, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang berupaya menjalankan dua kegiatan baik kegiatan sosial maupun kegiatan bisnis dengan cara saling melengkapi dan meningkatkan yang lain dalam satu gerakan kelembagaan (Ayogi & Kurnia, 2015).

Penggabungan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT) dan UMKM menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan syariah, atau organisasi yang fungsi utamanya menghimpun uang dari bagian mana pun dari Peraturan Perundang – undangan yang bersangkutan.

Prinsip – prinsip pedoman Baitul Maal wat Tamwil (BMT) meliputi:

- a. *Ahsan* (kualitas karya terbaik), *thayyiban* (terindah), *ahsanu amala* (menyenangkan semua pihak), dan sesuai dengan nilai – nilai salam keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
- b. *Barokah* adalah kata Arab yang berarti efektivitas, efisiensi, pembangunan jaringan, keterbukaan, dan akuntabilitas penuh kepada masyarakat.
- c. Interaksi spiritual (meningkatkan prinsip spiritual).
- d. Demokratis, inklusif, dan partisipatif.
- e. Nondiskriminasi, keadilan sosial, dan kesetaraan gender.
- f. Bertanggungjawab terhadap lingkungan.
- g. Mengakui dan menghormati keragaman budaya, adat istiadat setempat, dan kearifan lokal.
- h. Keberlanjutan, memberdayakan lingkungan dengan meningkatkan kapasitas kelembagaannya.

Sarana pendidikan informal yang membantu masyarakat memahami gagasan tentang keberadaan hidup yang diberkati Allah atau *ahsana amala*, adalah melalui *dzikir qalbiyah*. Al – Qur'an menyebutkan bahwa Allah tidak selalu menempatkan pengikutnya dalam keadaan coba – coba, melainkan Allah SWT meninggikan sebagian dari mereka atas yang lain. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An – Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

٢٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS.an – Nisa' ayat 29).

Sebagai organisasi bisnis, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) lebih banyak mengkonsentrasikan kegiatan usahanya di bidang keuangan, khususnya di bidang simpan pinjam. Perusahaan ini mirip dengan bisnis perbankan karena mengumpulkan uang dari konsumen saat ini dan potensial dan kemudian menyalurkannya ke sektor ekonomi yang mahal dan menguntungkan (Lindiawatie & Shahreza, 2018). Namun, BMT memiliki banyak ruang untuk memperluas area bisnisnya ke sektor *real estate* dan industri keuangan lainnya, yang terlarang bagi lembaga keuangan bank. Badan hukum yang paling mungkin untuk BMT menurut hukum Indonesia adalah Koperasi Multi – Bisnis. (KSU) maupun Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Secara terminologi usaha mikro adalah usaha produktif, sedangkan usaha kecil, menengah dan besar berarti usaha ekonomi produktif. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Menurut Lathifah Hanim, dkk, mendefinisikan yang dimaksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah unit usaha produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha disemua sektor ekonomi.

Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Pasal 1 mengatur tentang pengertian UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) di Indonesia. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) didefinisikan sebagai usaha perdagangan yang dikelola oleh orang perseorangan yang mengacu pada usaha ekonomi produktif dengan kriteria yang diatur dalam Undang – Undang Dasar. Oleh karena itu, kriteria harus dipertimbangkan dengan hati – hati untuk menentukan jenis usaha yang dioperasikan. Sebab, hal itu akan berdampak pada tata cara pengurusan izin usaha dan penghitungan besaran pajak yang harus dibayar pemilik UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

Undang – Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), Bab 1, Pasal 1 juga memperjelas definisi UMKM. Definisi masing – masing usaha kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh orang perseorangan dan/atau satu kesatuan ekonomi yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur dalam Undang – undang ini.
- 2) UKM adalah usaha yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki, dikuasai, atau bagian dari perusahaan menengah atau perusahaan besar yang: merupakan usaha ekonomi yang unik dan produktif. Hal ini tentunya telah memenuhi persyaratan sebagaimana Standar UKM sebagaimana diatur dalam Undang – Undang.
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi yang khas dan produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang tidak dimiliki, dikendalikan secara langsung atau tidak langsung, atau anak perusahaan atau cabang usaha yang terkait dengan usaha kecil atau besar. Jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan adalah sebagai mana diatur dalam Undang – Undang.

Kontribusi BMT Al Muhajirin Terhadap Pendanaan usaha mikro, kecil dan menengah Pada UMKM Tiban Indah Kota Batam

Sebagai lembaga keuangan, BMT juga berupaya melakukan pengelolaan dana melalui pinjaman. Sebagai lembaga keuangan, pemberian pinjaman juga merupakan kegiatan utama BMT. Jumlah dana yang dibayarkan menentukan keuntungan BMT. Jika BMT tidak dapat menyalurkan dana, maka BMT tidak dapat menyalurkan dana selama dana yang dihimpun dari simpanan yang besar menyebabkan BMTnya merugi.

Oleh sebab itu, pengelolaan dana, mulai dari *fund level planning*, keputusan pembagian keuntungan, prosedur pendanaan, analisis alokasi dana, pengendalian kemacetan, harus dilakukan dengan sebaik – baiknya. Definisi di atas dapat dijelaskan dengan kenyataan bahwa baik pinjaman maupun kredit dapat berbentuk uang atau uang kertas yang nilainya diukur dengan uang. Misalnya, bank membiayai pinjaman pertanian dan perdagangan. Kesepakatan kemudian terbentuk antara bank (kreditur) dan nasabah pinjaman (debitur). Oleh karena itu, perbedaan antara pinjaman yang diberikan oleh bank tradisional dan pinjaman yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah dalam hal pengembalian yang diharapkan. Bank berbasis prinsip tradisional memperoleh keuntungan melalui bunga, prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil pada Bank syariah. Perbedaan lainnya adalah pemberian pinjaman atau kredit dan analisis persyaratannya.

Analisis keuangan dilakukan untuk meyakinkan pihak bank bahwa nasabah benar – benar dapat dipercaya. Oleh karena itu, sebelum menyalurkan kredit, bank terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan, mulai dari latar belakang nasabah dan perusahaan, prospek usaha, dan ada tidaknya penjaminan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk melihat apakah bingkisan yang diberikan benar – benar aman dalam artian uang yang diberikan akan dikembalikan. Ini adalah distribusi aman yang mencegah pelanggan penipu mendapatkan dokumen yang mereka perlukan untuk mengajukan modal kerja tambahan. Melakukan pinjaman tanpa analisis sebelumnya sangat berisiko bagi bank. Juga, pelanggan dapat dengan mudah memberikan data fiktif, sehingga mustahil untuk benar – benar meminjamkan. Oleh karena itu, analisis yang salah akan menyebabkan kesulitan atau bahkan kegagalan lembaga pemberi pembiayaan baik Bank maupun non bank untuk mengumpulkan dana yang disalurkan.

Analisis ini dilakukan oleh BMT Al – Muhajirin untuk *rechanneling* yang aman. Sangat berisiko bagi bank untuk mengeluarkan pinjaman tanpa analisis sebelumnya. Dalam hal ini, pelanggan memberikan data yang sedikit fiktif dan pinjaman tidak pernah benar – benar terwujud. Oleh karena itu, analisis yang salah akan menyebabkan kesulitan atau bahkan kegagalan untuk mengumpulkan dana yang disalurkan.

Sebelum memberikan pembiayaan BMT Al – Muhajirin memperhatikan unsur sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan merupakan suatu keyakinan pemberi pembiayaan (bank) bahwa pembiayaan yang diberikan baik berupa uang, barang atau jasa akan benar – benar diterima kembali dimasa sesuai yang ditentukan.
- 2) Kesepakatan merupakan unsur kepercayaan dalam pembiayaan yang mengandung unsur kesepakatan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan.

- 3) Jangka waktu pembiayaan sesuai dengan yang telah disepakati.
- 4) Resiko yang akan diberikan ketika terjadi dua hal yaitu resiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar pembiayaan dan resiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja. Hal ini merupakan unsur subjek dalam perjanjian baik berupa *ijarah* dan bentuk akad lainnya. Se jauh mana jangkauan isi perjanjian atau kesepakatan awal dalam pengambilan dana modal usaha.
- 5) Kompensasi, yaitu pemberian fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank untuk mencapai keuntungan tertentu.

Oleh karena itu, selain unsur – unsur di atas, BMT juga melakukan analisis keuangan. BMT Al – Muhajirin dalam menganalisa pinjaman dari nasabah atau calon debitur memperhatikan beberapa hal untuk mencegah pinjaman bermasalah atau macet kredit. Sebelum BMT Al – Muhajirin memberikan pinjaman kepada Nasabah mereka mempertimbangkan beberapa faktor sebelum mengambil keputusan pendanaan secara cermat dengan menggunakan prinsip – prinsip yang berlaku umum meliputi:

1) Analisis 5C yang meliputi beberapa hal diantaranya:

a) Tabiat adalah watak atau tabiat seseorang, sebagai calon debitur.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan bank bahwa orang yang mengambil pinjaman benar – benar dapat dipercaya.

- b) Kemampuan, yaitu kemampuan calon pelanggan untuk membayar atas kemampuan mereka untuk beroperasi dan menghasilkan keuntungan;
 - c) Modal Pada prinsipnya, bank tidak berniat memberikannya 100% kepada badan usaha, sehingga nasabah yang mengajukan pinjaman harus menyediakan dana dari sumber lainnya.
 - d) Keamanan adalah jaminan keamanan kepada nasabah baik fisik maupun immaterial
 - e) Kondisi Ekonomi nasabah harus dipertimbangkan untuk menilai pembiayaan masa sekarang dan akan datang.
- 2) Prinsip 7P yang meliputi beberapa hal sebagai berikut:
- a) Karakter, yaitu penilaian klien terhadap sifat atau perilaku klien dalam kehidupan sehari – hari dan masa lalu, termasuk sikap, emosi, dan perilaku klien saat menghadapi masalah;
 - b) Pihak, yaitu penggolongan nasabah pada waktu tertentu atau dalam kelompok tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakter;
 - c) Tujuan, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam memanfaatkan pinjaman atau kredit, termasuk pembiayaan teknis yang diinginkan nasabah.
 - d) *Future-proof*, yaitu penilaian masa depan atas bisnis klien, apakah menguntungkan atau dengan kata lain apakah *future-proof* atau sebaliknya.
 - e) Pembayaran adalah ukuran bagaimana nasabah membayar kembali pinjaman yang diterima atau dari sumber manadana untuk membayar kembali pinjaman datang.
 - f) Analisis profitabilitas, yaitu kemampuan untuk menghasilkan keuntungan bagi pelanggan. Itu diukur per periode dan tetap sama atau meningkat.

- g) Proteksi dengan tujuan bahwa pendanaan ada proteksi dibayarkan oleh bank. Perlindungan dapat berupa perlindungan keamanan misalnya dalam bentuk asuransi.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang pengelola BMT Al–Muhajirin yang bertindak sebagai koordinator bagian pembiayaan yang mengatakan sebelum akad disepakati, maka nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. persyaratannya tercantum pada formulir yang diisi ketika nasabah mendaftar menjadi Nasabah baru. Ketika ditanyakan mengenai persyaratan yang dimaksud, bagian staff pembiayaan menjelaskan bahwa: Pelaksanaan akad, pihak BMT bertindak sebagai pengelola dan anggota adalah pemilik dana, dana disetor kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal.

Namun, jika ada syarat yang tidak dapat dipenuhi oleh calon debitur, syarat itu dapat diganti dengan syarat yang pada hakekatnya dipersamakan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh salah seorang pengelola BMT Al – Muhajirin yang bertindak sebagai koordinator bagian pembiayaan yang mengatakan bahwa: "sebelum akad disepakati, maka nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratannya tercantum pada formulir yang diisi ketika nasabah mendaftar menjadi Nasabah baru".

Mengenai persyaratan yang dimaksud, bagian staff pembiayaan menjelaskan bahwa: "*Untuk pelaksanaan akadnya BMT Al-Muhajirin harus terpenuhi syarat dan rukun pelaksanaan akad, seperti yang dijelaskan oleh bagian staff pembiayaan, pendeknya "saat membuat akad, para akad adalah orang dewasa dan tujuan simpanan adalah untuk menyetor uang tunai sesuai jenis simpanan. Pihak-pihak yang berkontrak telah menyetujui hal ini dan telah mengimplementasikannya dengan menandatangani."*

BMT Al – Muhajirin telah bekerja sejalan dengan tujuan keseluruhan BMT yaitu mampu meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi kerakyatan untuk kepentingan anggota dan komunitasnya. Terutama jika menyangkut instrumen keuangan karena keberadaan instrumen keuangan ini merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan dan meringankan sektor jasa dan pedagang dalam masalah permodalan serta agar terjadi peningkatan bisnis yang berkembang lebih baik dari sebelumnya. Adanya produk pembiayaan ini akan memungkinkan BMT Al – Muhajirin untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Selain masalah pendanaan, UKM secara umum masih menghadapi banyak masalah di Indonesia (Adinugraha et al., 2023). Ini termasuk informasi pasar yang terbatas untuk UKM, Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas, dan kurangnya pengetahuan pemasaran karena kurangnya pemahaman. Pengetahuan tentang keuangan dan akuntansi masih kurang, dan hanya sedikit peluang untuk menindaklanjuti perkembangan teknologi, sehingga pengetahuan tentang teknologi produksi dan kontrol kualitas masih kurang (Thalib et al., 2020).

Oleh karena itu, langkah – langkah strategis diperlukan untuk meminimalkan masalah ini dan lebih mengarahkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah dukungan melalui pembinaan dan bimbingan dari para pemangku kepentingan baik di pemerintahan maupun lembaga keuangan, khususnya lembaga keuangan mikro seperti BMT miliknya. BMT dan lembaga keuangan mikro lainnya memiliki peran

yang tidak terbatas pada pemberian dukungan permodalan melalui dana yang disediakan.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan dukungan kepada setiap bisnis klien melalui pembinaan, pelatihan, atau pendampingan (Dewi & Astari, 2018). Hal ini dilakukan dalam bentuk dukungan finansial, namun dukungan operasional juga sangat penting untuk kelancaran pengembangan BMT. Hal ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain manajemen keuangan dan akuntansi, kami juga memberikan saran dan motivasi untuk meningkatkan kualitas perusahaan serta pemasaran. Dengan latar belakang tersebut, BMT Al Muhajirin sebagai wadah pembelajaran UMKM yang dikembangkan oleh BMT berperan penting dalam pengembangan UMKM melalui pembinaan dan pendampingan. Hal ini dapat dilihat sebagaimana berikut ini:

1) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Yulaikhah selaku bendahara BMT Al – Muhajirin, tentang cara mengembangkan tentang semangat kewirausahaannya dengan pelanggannya, dia berkata "*Proses kewirausahaan dimulai dengan inovasi yang didorong oleh faktor pribadi dan lingkungan. Faktor pribadi yang mempengaruhi adalah tempat manajemen, pendidikan, pengalaman, komitmen, visi, kemauan mengambil risiko, dan usia. Faktor lingkungan, di sisi lain, termasuk sosiologi, organisasi, keluarga, peluang, panutan, pesaing, investor, dan kebijakan pemerintah*".

Orang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru dan berbeda (*the ability to create new and different things*) dan keterampilan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif ini sebenarnya adalah kemampuan dan kemauan untuk memulai usaha (*startup*), kemampuan melakukan sesuatu yang baru (*creative*), kemauan dan kemampuan mencari peluang (*opportunity*), dan kemampuan mengeksekusi. Dalam hal ini tercermin keberanian, mengambil resiko (*take a risk*) dan kemampuan untuk menghasilkan ide serta mengumpulkan sumber daya" (Yulaikhah, 2022).

Hal yang sama diungkapkan dalam wawancara dengan Lia Nur Miriya, di mana dia mengatakan bahwa "*BMT juga memiliki program pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, khususnya pelatihan kewirausahaan bagi nasabah yang telah mengajukan pinjaman ke BMT Al-Muhajirin dan masyarakat yang belum menjadi nasabah BMT Al-Muhajirin. Beliau menambahkan bahwa "masyarakat harus termotivasi menjadi pengusaha saat ini. Hal ini bertujuan untuk menghadapi tantangan hari ini bahwa kesempatan kerja yang sulit saat ini". Dengan adanya motivasi, maka masyarakat dapat menciptakan peluang kerja, bukan mengharapkan adanya lowongan kerja saat ini*".

Pengembangan kewirausahaan yang mengarah pada kreativitas dan inovasi harus didukung oleh sumber daya yang memadai dan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan. Program BMT Al – Muhajirin bertujuan untuk mengembangkan wawasan bisnis pada diri nasabah. Hal ini dilakukan dengan melakukan seminar tentang kewirausahaan, serta memberikan pelatihan yang dapat mengurangi pengangguran bagi mereka yang bercita – cita menjadi pengusaha. Selain itu juga dilakukan dengan meningkatkan jumlah program pelatihan yang dilakukan oleh BMT Al – Muhajirin. Melalui kegiatan ini masyarakat diharapkan memiliki keinginan untuk menjadi pengusaha yang sukses dengan belajar dari

pengalaman yang bermanfaat terlepas dari apakah ingin menjadi UMKM atau bukan.

Program ini juga mendorong usaha kecil dan non – wirausaha yang ada untuk menjadi pengusaha. Menurut hasil wawancara dengan Kukuh Amanto, beliau mengatakan bahwa *"Ketika saya kekurangan modal jadi saya mengajukan pinjaman ke BMT Al-Muhajirin. Bagi saya BMT Al-Muhajirin sangat membantu usaha saya dengan persyaratan yang cukup mudah berupa melampirkan KTP dan kartu keluarga. Saya atas nama masyarakat dapat menerima pinjaman dari BMT Al-Muhajirin bersama dengan masyarakat lainnya secara langsung. Apabila persyaratan sudah dilengkapi, maka BMT Al-Muhajirin akan memproses peminjaman dana jika syarat terpenuhi. BMT Al-Muhajirin sangat memberikan kemudahan sepanjang syarat dapat dilengkapi. Modal yang diberikan oleh BMT Al-Muhajirin sangat membantu perusahaan saya dan Alhamdulillah berkat dukungan BMT Al-Muhajirin, sekarang saya sedang mengerjakan bisnis baru bernama Es Jeruk Peras"* (Amanto, 2022).

2) Mengurangi praktek riba

Senada dengan hasil wawancara dengan Istifa Rosyida, ia mengatakan bahwa *"Nasabah di sini juga mengajukan pinjaman sebelum memulai usaha. Kami mengajari mereka untuk menghindari praktik riba"*. Sebagai lembaga keuangan mikro, UMKM Al – Muhajirin mengajarkan kliennya untuk menghindari suku bunga tinggi saat memulai bisnis. Jika Anda menjalankan lembaga keuangan, perusahaan atau bisnis Islam, Anda tidak bisa lepas dari filter Syariah. Hal ini karena lembaga keuangan syariah tidak memperbolehkan perusahaan yang termasuk dalam larangan pertama, yaitu apakah proyek pembiayaannya halal atau haram, apakah merugikan masyarakat, dan apakah bisnisnya terkait dengan perjudian. karena tidak dapat dibiayai.

Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Ibu Tutik Arifa yang mengatakan: *"Kami mengajukan dana ke BMT Al-Muhajirin karena kami kekurangan dana saat itu. Kami mencoba mendapatkan pendanaan dari BMT Al-Muhajirin karena kami menemukan bahwa BMT Al-Muhajirin terlibat langsung dalam komunitas kecil di luar persyaratan yang ditetapkan. Adapun cara BMT Al-Muhajirin dalam prosesnya sangat sederhana, cukup dengan menyerahkan kartu keluarga Anda dan mereka akan langsung memberi Anda modal. Dengan bantuan modal yang diberikan Alhamdulillah, BMT Al-Muhajirin sangat terbantu karena bisa digunakan untuk membeli perlengkapan sekolah dan peralatan rumah tangga untuk anak-anak saya"*.

3) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Lia Nur Milya yang mengatakan: *"Mendidik orang untuk menabung dapat meningkatkan pendapatan mereka, yang biasanya menghasilkan peningkatan ekonomi. BMT Al Muhajirin adalah forum komunitas Tiban yang ditujukan khusus untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah. Tentu saja, jika tabungannya kecil, bank tidak akan mengimbanginya. Menabung 10.000 di community banking agak memalukan karena bank tidak mau menerima orang yang menabung 10.000 atau 20.000. Lembaga keuangan mikro seperti BMT menjadi solusi bagi masyarakat Tiban yang ingin menabung dalam jumlah kecil seperti Rp 10.000. BMT Al-Muhajirin bukanlah*

pengelola keuangan yang kaku dan tidak pernah malu mendukung tabungan masyarakat kecil. Sementara Perbankan, di sisi lain, dapat dipahami tidak melayani nasabah yang memiliki tabungan minimal. Maka dalam hal ini kita melihat BMT Al-Muhajirin berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil. BMT tidak memungut biaya apapun selain menerapkan akad Wadiah. Tidak ada pemotongan biaya operasional dalam akad Wadiah, sehingga uang jaminan dibayarkan setelah transaksi selesai. BMT memiliki biaya operasional berkisar 5.000, 2.000, yang terjangkau bagi masyarakat. Sehingga dalam operasionalnya pelanggan tidak dikenakan biaya, sementara di sisi lain, bank membebankan biaya bulanan" (Milya, 2022).

Menyerap tenaga kerja baik yang masih menganggur maupun setengah menganggur untuk memenuhi kebutuhan masa depan diri dan keluarganya, karena lapangan kerja ada di berbagai sektor termasuk usaha mikro dan UKM. Diharapkan mampu meningkatkan pendapatan hingga tujuan utama seorang wirausaha adalah baik standar hidup, dan dalam hal ini adalah pendapatan yang dihasilkan yang diperhitungkan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, masyarakat harus berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, terutama dengan meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat itu sendiri. Keinginan itu bisa diwujudkan masyarakat dengan bantuan BMT Al – Muhajirin masyarakat memperbaiki keadaan dengan mengajukan dana untuk membuka usaha (Putra & Isfandayani, 2020).

4). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berarti mengembangkan potensi jiwa dan raga secara menyeluruh sekaligus menyelaraskan dan menyeimbangkan pertumbuhan jiwa dan raga. Dalam hal ini, keluarga memegang peranan penting sebagai sarana pertama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia bersifat multifaset dan lintas sektoral, serta dilaksanakan di berbagai bidang pembangunan. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan proses yang berinteraksi secara dinamis dengan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, terlihat bahwa hadirnya produk pinjaman yang dijalankan oleh BMT Al – Muhajirin dapat membawa perbaikan bagi entitas UMKM dan memperlancar kemajuan usahanya. Mengingat hal tersebut, maka program – program yang dijalankan oleh BMT Al – Muhajirin, khususnya memberikan modal kepada pelaku UMKMyang membutuhkan melalui akad pinjaman yang diberikan, sangat berdampak bagi kemajuan dan peningkatan usaha mereka. Namun peran BMT tidak hanya memberikan pinjaman modal, tetapi juga penting untuk memberikan dukungan dan pembinaan dengan memberikan arahan kepada anggota.

Berdasarkan temuan survei, penyaluran kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ke BMT Al Muhajirin Kota Batam memiliki beberapa faktor pendukung, antara lain:

- 1) Keberadaan Pusat Layanan Usaha Komprehensif Pusat layanan bisnis komprehensif bagi koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) adalah pusat yang memberikan pelatihan, konsultasi bisnis, dan dukungan bisnis untuk meningkatkan efisiensi entitas ekonomi. memberikan layanan yang lebih dari itu Digunakan sebagai galeri iklan dan ruang pemasaran

berbagai produk yang dijual oleh usaha mikro serta merupakan salah satu elemen pendukung Layanan Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam dalam pengembangan usaha mikro di Kota Batam.

2) Fasilitas Kur

Kur adalah pinjaman pribadi yang memungkinkan pengusaha dan pemula meminjam modal dengan bunga terjangkau. Yang dibutuhkan adalah peluang bagi pelaku ekonomi tanpa modal.

3) Lokasi strategis

Kota Batam merupakan daerah yang terletak strategis secara geografis. Berlokasi beberapa mil dari Singapura dan terletak pada jalur internasional. Hal ini memungkinkannya menjadi lokomotif pembangunan ekonomi baik untuk Kepulauan Riau maupun daerah Kota Itu sendiri. Ini menjadi peluang bagi parapengusaha Batam untuk melebarkan sayap dan bersaing merebut pasar ini.

Berdasarkan temuan penelitian di bidang ini, Penulis dapat menganalisis bahwa peran BMT sebagai lembaga keuangan tidak terlepas dari masalah pendanaan. Sebagai lembaga keuangan, BMT juga memiliki spesialisasi dalam memberikan pinjaman. Jumlah dana yang dibayarkan menentukan keuntungan BMT. Jika BMT tidak dapat menyalurkan dana, maka BMT tidak dapat menyalurkan dana selama dana yang dihimpun dari simpanan yang besar itu membuat BMT merugi.

Pengelolaan dana harus dilakukan dengan sebaik mungkin, mulai dari perencanaan tingkat pendanaan, penentuan distribusi keuntungan, prosedur pendanaan, analisis persyaratan pendanaan dan pengendalian kemacetan. Pinjaman adalah suatu pengaturan atau perjanjian antara bank dengan pihak lain yang pada dasarnya merupakan pinjaman dana atau piutang di mana pihak yang dibiayai mengembalikan dana atau piutang tersebut setelah jangka waktu tertentu disertai imbalan atau bagi hasil (Aisah, 2023).

Dari beberapa pemaparan wawancara nasabah terlihat bahwa peran BMT sangat besar pengaruhnya terhadap keberadaan produk – produk pembiayaan. Dari kegiatan pelatihan yang diterapkan oleh BMT Al – Muhajirin juga dapat memberikan perbaikan bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kemajuan usahanya. Jika memperhatikan program BMT Al – Muhajirin yaitu memberikan modal kepada para pengusaha yang membutuhkan melalui usulan pengaturan keuangan maka akan berdampak besar bagi kemajuan dan peningkatan usahanya.

Peranan UMKM di BMT Al – Muhajirin kota Batam kepada nasabah dalam kegiatan perekonomian masyarakat adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai, dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisir dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja.
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk – produk anggota.
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga – lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peranan strategis UMKM di BMT Al–Muhajirin kota Batam sangat dibutuhkan. Hal ini dalam meningkatkan ekonomi masyarakat Kota Batam itu sendiri seperti:

- 1) Memiliki Kedudukan sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor
- 2) Dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitarnya.
- 3) Dapat mengembangkan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat
- 4) Dapat menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor

Faktor Pendukung BMT Al Muhajirin Tiban Indah, Kota Batam dalam upaya memberikan pembiayaan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Perkembangan BMT memang tidak lepas dari beberapa faktor, antara lain faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukungnya adalah sebagai berikut:

- 1) Menjauhkan masyarakat muslim dari praktik keuangan yang tidak islami atau riba. Sebagai komunitas muslim terbesar di kawasan Tiban Indah, BMT Al–Muhajirin secara tidak langsung membawa pentingnya sistem ekonomi Islam menjadi perhatian masyarakat, misalnya dengan memberikan dana tanpa bunga kepada anggotanya atau masyarakat Tiban Indah yang disertai dengan bukti – bukti transaksi melalui akad muamalah.
- 2) BMT Al–Muhajirin selalu memberikan saran kepada nasabah setelah membiayai para pelaku UMKM di Tiban Indah. BMT Al–Muhajirin bekerja secara aktif sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya melalui pendampingan, pelatihan, konsultasi dan pembimbingan.
- 3) BMT Al–Muhajirin akan mampu melepaskan ketergantungan masyarakat Tiban Indah, khususnya pelaku UMKM kepada rentenir. Saat ini masyarakat masih tergantung kepada rentenir karena rentenir akan dapat memenuhi keinginan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan pendanaan segera tanpa persyaratan yang rumit. BMT Al–Muhajirin juga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik, misalnya selalu siap meminjamkan dana tanpa bunga dengan birokrasi dan syarat yang mudah.

Faktor penghambat pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah di BMT Al Muhajirin Tiban Indah Kota Batam adalah:

- 1) BMT Al–Muhajirin belum mampu memenuhi kebutuhan finansial masyarakat. Akibatnya, nilai finansial dan jangka waktu pembayaran utang nasabah cukup cepat, dan belum bisa dipastikan apakah pembiayaan BMT Al–Muhajirin cukup untuk memenuhi kebutuhan para pelaku UMKM
- 2) Meski diketahui keberadaan BMT Al–Muhajirin, masih banyak masyarakat yang berurusan dengan rentenir. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan dana atau modal yang cukup dengan pelayanan yang cepat walaupun membayar bunga yang cukup tinggi. Ternyata selama BMT Al–Muhajirin di kawasan Tiban Indah masih ada rentenir, artinya BMT Al–Muhajirin belum bisa memberikan pelayanan keuangan yang memadai dan tepat waktu sesuai dengan keinginan masyarakat.
- 3) BMT Al–Muhajirin Tiban Indah cenderung selalu menghadapi masalah yang hampir sama dengan lembaga keuangan mikro lainnya, yaitu nasabah yang

bermasalah tidak hanya pada satu pembiayaan, tetapi bermasalah juga di tempat lain.

- 4) BMT cenderung mengikuti tingkat suku bunga bank konvensional, terutama untuk produk yang berdasarkan prinsip kredit. Hal ini mengakibatkan nasabah berpikir dan berorientasi pada keuntungan dari pada memahami aspek syariah dengan membandingkan tingkat bagi hasil BMT dengan suku bunga bank dan lembaga keuangan non syariah.
- 5) Pengetahuan pimpinan atau pengelola BMT sangat mempengaruhi kemampuan BMT dalam memahami dan merespon permasalahan ekonomi di masyarakat. Karena kurangnya pengetahuan BMT kurang memiliki dinamisme dan inovasi. Hal ini memerlukan pelatihan pengelolaan BMT yang diselenggarakan secara nasional oleh pemerintah.

KESIMPULAN

Baitul maal wat tamwil (BMT) Kontribusi Al–Muhajirin berperan dalam pengembangan UKM, karena produk pembiayaan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh BMT, Al–Muhajirin dapat membawa perbaikan bagi UMKM untuk meningkatkan kemajuan usahanya. Memperhatikan hal tersebut dalam program BMT Al–Muhajirin, khususnya melalui pengaturan keuangan yang memberikan modal kepada pelaku UMKM yang membutuhkan, akan memberikan dampak yang besar bagi kemajuan dan peningkatan usahanya. BMT Al–Muhajirin berperan penting dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menyelenggarakan pembiayaan dan pelatihan yang diberikan oleh BMT serta melakukan, Mengembangkan jiwa wirausaha bagiklien, Pengurangan praktek riba, Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

REFERENSI

- Adinugraha, H. H., Shulthoni, M., & Syakirunni'am, L. (2023). What is the Baitul Maal wat Tamwil Inbound Marketing Model in Indonesia? *MABNY: Journal of Sharia Management and Business*, 3(02), 73–92.
- Adnan, M. A., & Ajija, S. R. (2015). The effectiveness of baitul maal wat tamwil in reducing poverty: The case of Indonesian Islamic microfinance institution. *Humanomics*, 31(2), 160–182.
- Aisah, S. (2023). *Peran BMT dalam Pemberdayaan Masyarakat*.
- Amanto, K. (2022). *Wawancara Batam: Nasabah BMT Al-Muhajirin dan Pelaku UMKM, 27 Oktober 2022, pukul 1:30*.
- Ayogi, V. D., & Kurnia, T. (2015). Optimalisasi peran bmt dalam upaya penghapusan praktik rentenir. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM*, 1(1).
- Azis, A. A., Kalsum, U., Akmal, S., & Almahdali, F. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan. *Easta Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 142–155.
- Basyirah, L., Hapsara, O., & Hamidah, S. (2023). *KONSEP BISNIS ISLAM*. Mafy Media Literasi Indonesia.
- Dewi, E. K., & Astari, A. (2018). Peran pembiayaan mudharabah dalam pengembangan kinerja usaha mikro pada bmt (baitul maal wat tamwil). *Law and Justice*, 2(2), 113–123.
- Huda, N. (2022). *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Amzah.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan islam*. Kencana.
- Imaniyati, N. S., & BAKTI, P. T. C. A. (2010). *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal*

- wat Tamwil). Citra Aditya Bakti.
- Kusuma, D. B. W., Muqorrobin, M., Krouchj, C., & Jamaluddin, N. (2015). The Rational Behavior Concept in Islam and Policy Framework Perspectives. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 1(2), 099. <https://doi.org/10.14421/grieb.2013.012-02>
- Lindiawatie, L., & Shahreza, D. (2018). Peran Koperasi Syariah BMT BUMI dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Mikro. *Al-Urban*, 2(1), 1-12.
- Maulani, P. N., Oktavia, R., Islamy, U. A., & Hidayat, F. (2023). Konsep dan Teori Permintaan Uang dalam Perspektif Islam. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 2(3), 234-246.
- Milya, L. N. (2022). *Wawancara Sekretaris BMT Al-Muhajirin: 24 Oktober 2022, pukul 10.00*.
- Mursid, F. (2018). Kebijakan Regulasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 18(2), 9-30.
- Putra, P., & Isfandayani, I. (2020). Challenges in management of baitul maal wa tamwil based on waqf. *2nd Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2019)*, 562-565.
- Rais, M., Khairi, H., & Hidayat, F. (2023). Pengaruh Teknologi Digital, Religiusitas, Dan Sosial Media Terhadap Keputusan Generasi Z Berinvestasi Di Saham Syariah. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(2), 342-355.
- Soekanto, S. (2007). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*.
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 175-194.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. In ke-26.
- Thalib, P., Hajati, S., Kurniawan, F., & Aldiansyah, K. (2020). 5C Principles in Profit and Loss Sharing Financing on Baitul Maal Wattamwil as Islamic Micro Finance In Indonesia. *Substantive Justice International Journal of Law*, 3(2), 196-210.
- UNIBA, F. H., & Nourma Dewi, S. H. (2017). Regulasi keberadaan baitul maal wat tamwil (bmt) dalam sistem perekonomian di indonesia. *Serambi Hukum*, 11(01), 96-110.
- Widianita, R., Ilhamiwati, M., & Hidayat, F. (2023). Analisis Permintaan Uang Perspektif Islam di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1-18.
- Wijaya, I. F., Hakim, A. R., Saputro, N., & Mulyadi, M. (2019). Religiosity level and saving decisions in Baitul Maal wat Tamwil: the case of Indonesia. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1465-1483.
- Yulaikhah, S. (2022). *Wawancara Bendahara BMT Al Hijrah*.